



PUTUSAN

Perkara Nomor: 16/KPPU-L/2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **TERLAPOR I**, PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (selanjutnya disebut PLN Disjaya), yang beralamat kantor di Jl. M.I. Ridwan Rais No 1 Jakarta 10110; -----
2. **TERLAPOR II**, Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Jakarta dan Tangerang (selanjutnya disebut DPD AKLI Jakarta dan Tangerang), yang beralamat kantor di Jl. Abdulah Syafei No. 37 Lap. Roos Tebet Jakarta Selatan; -----
3. **TERLAPOR III**, PT. Alpha Radiant Engineering (selanjutnya disebut Alpha Radiant) yang beralamat kantor di Jl. Kwini No. 1/B.4 Jakarta 10410;-----
4. **TERLAPOR IV**, PT. Yudhita Nugraha Karya (selanjutnya disebut Yudhita Nugraha) yang beralamat kantor di JL. Panglima Polim Raya Blok D7 No. 127 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----
5. **TERLAPOR V**, PT. Tangguk Jaya (selanjutnya disebut Tangguk Jaya) yang beralamat kantor di Jl. Persahabatan Timur No 56 Rawamangun Jakarta Timur; -----
6. **TERLAPOR VI**, PT. Prima Beton International (selanjutnya disebut Prima Beton) yang beralamat kantor di Graha Aria Wijaya Lt. 2 Jl. Cipinang Lontar Indah No. 9 Jakarta 13420; -----
7. **TERLAPOR VII**, PT. Guna Swastika Dinamika (selanjutnya disebut Guna Swastika) yang beralamat kantor di Jl. Kwini No. 1/B.4 Jakarta 10410;-----
8. **TERLAPOR VIII**, PT. Kedungjaya Rekadayatama (selanjutnya disebut Kedungjaya) yang beralamat kantor di Jl. Bambu Asri Selatan IV No. 17 Jakarta Timur 13430;-----
9. **TERLAPOR IX**, PT. Dipa Menka Engineering (selanjutnya disebut Dipa Menka) yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Mitra Sunter Jl. Yos Sudarso Kavling 89 Blok B-15 Jakarta Utara;-----
10. **TERLAPOR X**, PT. Nusakotrindo Widyatama (selanjutnya disebut Nusakontrindo) yang beralamat kantor di Jl. Tebet Barat Raya No. 12 Jakarta Selatan;-----
11. **TERLAPOR XI**, PT. Canas Unggul (selanjutnya disebut Canas Unggul) yang beralamat kantor di Jl. Cipinang Baru Raya No. 24 Jakarta Timur;-----
12. **TERLAPOR XII**, PT. Megaputra Ganda Dinamika (selanjutnya disebut Megaputra) yang beralamat kantor di JL. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 8 Jakarta Selatan;-----
13. **TERLAPOR XIII**, PT. Riffi Brothers & Sons (selanjutnya disebut Riffi Brothers) yang beralamat kantor di Jl. Panglima Polim Raya Blok D7 No. 127 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

14. **TERLAPOR XIV**, PT. Wahanayasa Trans Energi (selanjutnya disebut Wahanayasa) yang beralamat kantor di Jl. Lenteng Agung Raya No. 20B Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640;-----
15. **TERLAPOR XV**, PT. Indo Fuji Energi (selanjutnya disebut Indo Fuji) yang beralamat kantor di Century Tower Lt. 10 suite 1003 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4 Jakarta Selatan; -----
16. **TERLAPOR XVI**, PT. Hilmanindo Signintama (selanjutnya disebut Hilmanindo) yang beralamat kantor di Jl. Cilosari No. 22 Cikini Jakarta Pusat; -----
17. **TERLAPOR XVII**, PT. Andika Energindo (selanjutnya disebut Andika) yang beralamat kantor di Gedung PT. PLN Lt 1 Jl. Wijaya I No. 61 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; ----
18. **TERLAPOR XVIII**, PT. Inpar Saka (selanjutnya disebut Inpar Saka) yang beralamat kantor di Kedoya Elok Plaza Blok DE II Jl. Panjang Kedoya Jakarta Barat; -----
19. **TERLAPOR XIX**, PT. Metrindo Maju Persada (selanjutnya disebut Metrindo) yang beralamat kantor di Jl. Raya Ciater Tengah No. 88 Serpong Banten, selanjutnya disebut Metrindo;-----
20. **TERLAPOR XX**, PT. Mekadaya Terestria (selanjutnya disebut Mekadaya) yang beralamat kantor di Jl. Cempaka Putih Tengah II/I Blok D 19 Jakarta Pusat; -----
21. **TERLAPOR XXI**, PT. Dhana Julaga Ekada (selanjutnya disebut Dhana Julaga) yang beralamat kantor di Jl. Warakas IX No. 65 Tanjung Priuk Jakarta Utara;-----
22. **TERLAPOR XXII**, PT. Sumi Indo Kabel Tbk. (selanjutnya disebut Sumi Indo) yang beralamat kantor di Jl. Gatot Subroto Km.7,8 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Tangerang;-----
23. **TERLAPOR XXIII**, PT. Jembo Cable Company Tbk. (selanjutnya disebut Jembo) yang beralamat kantor di Jl. Pajajaran Desa Gandasari Kecamatan Jatiuwung Tangerang; -----
24. **TERLAPOR XXIV**, PT. BICC Berca Cables (selanjutnya disebut Berca) yang beralamat kantor di CCM Industrial Estate Jl. Raya Serang Km.28,5 Balaraja Tangerang;
25. **TERLAPOR XXV**, PT. Kabelindo Murni Tbk. (selanjutnya disebut Kabelindo) yang beralamat kantor di Jl. Rawagirang No.2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta;-----
26. **TERLAPOR XXVI**, PT. Voksel Elektrik Tbk. (selanjutnya disebut Voksel) yang beralamat kantor di Jl. Gajah Mada No.199 Jakarta; -----
27. **TERLAPOR XXVII**, PT. GT Kabel Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut GT Kabel) yang beralamat kantor di Jl. Raya Bekasi Km.23,1 Cakung Jakarta;-----
28. **TERLAPOR XXVIII**, PT. Prysmian Cables Indonesia (selanjutnya disebut Prysmian) yang beralamat kantor di Gedung BRI II Lt.15 Suites 1502 Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta;-----
29. **TERLAPOR XXIX**, PT. Terang Kita (selanjutnya disebut Tranka) yang beralamat kantor di Jl. Raya Bogor Km.29,6 Cimanggis Depok; -----
30. **TERLAPOR XXX**, PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation (selanjutnya disebut Sucaco) yang beralamat kantor di Jl. Kebon Sirih No.71 Jakarta ;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Komisi telah menerima Laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor;-----
2. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:----
 - 2.1. Pada tahun 2006, PLN Disjaya mengadakan tender 4 paket pekerjaan yang gagal pelaksanaannya pada tahun 2005 yaitu Paket 4, Paket 9, Paket 20 dan Paket 21;---
 - 2.2. Dalam proses tender tersebut di atas, Ketua DPD AKLI Jakarta dan Tangerang dengan beberapa peserta tender mengadakan pertemuan di gedung PKBI yang bertujuan untuk mengatur dan atau mengarahkan pemenang lelang keempat paket sebagaimana pada tabel di bawah ini: -----

PAKET 4	PAKET 9	PAKET 20	PAKET 21
1. Guna Swastika	1. Dipa Menka	1. Yudhita Nugraha	1. Tangguk Jaya
2. Alpha Radiant	2. Canas Unggul	2. Alpha Radiant	2. Dhana Julaga
3. Kedungjaya	3. Wahanayasa	3. Andika	3. Megaputra
4. Yudhita Nugraha	4. Dwipa Konektra	4. Inpar Saka	4. Indo Fuji
5. Dipa Menka	5. Tangguk Jaya	5. Riffi Brothers	5. Inpar Saka
6. Nusakotrindo	6. Indo Fuji	6. Metrindo	6. Hijrah Bakti
7. Canas Unggul	7. Kedungjaya	7. Wahanayasa	7. Hilmanindo
8. Megaputra	8. Guna Swastika	8. Mekadaya	8. Prima Beton
9. Hilmanindo	9. Prima Beton	9. Dhana Julaga	9. Metrindo
10. Riffi Brothers			

3. Menimbang bahwa atas dasar laporan tersebut, Sekretariat Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan kemudian laporan dinyatakan sebagai laporan yang lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 21 September 2006 menyetujui laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 32/PEN/KPPU/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2006, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2006 sampai dengan 15 Desember 2006;-----

6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 159/KEP/KPPU/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2006;-----
7. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas 346/SET/DE/ST/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan:-----
 - 9.1. Melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 9.2. Melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Terlapor sebagai berikut: -----
 - 9.2.1. PT Sumi Indo Kabel Tbk.;-----
 - 9.2.2. PT Jembo Cable Company Tbk.;-----
 - 9.2.3. PT BICC Berca Cables;-----
 - 9.2.4. PT Kabelindo Murni Tbk. -----
 - 9.2.5. PT Voksel Elektrik Tbk.;-----
 - 9.2.6. PT GT Kabel Indonesia Tbk;-----
 - 9.2.7. PT Sucaco Tbk;-----
 - 9.2.8. PT Prysmian Cable Indonesia;-----
 - 9.2.9. PT Terang Kita;-----
 - 9.3. Melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan terlapor PT Sucaco Tbk;----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 38/PEN/KPPU/XII/2006 Tanggal 18 Desember 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2006 terhitung sejak tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 13 Maret 2007;-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 176/KEP/KPPU/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2006;-----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 539/SET/DE/ST/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006;-----

13. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/PEN/KPPU/XII/2006 tentang Pemberhentian Sementara Proses Penanganan Perkara di KPPU, sehingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007 yang semula dari tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 13 Maret 2007 disesuaikan menjadi dari tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 30 Maret 2007; -----
14. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KEP/KPPU/I/2007 tanggal 18 Januari 2007, dilakukan perubahan susunan Anggota Tim Pemeriksa Lanjutan dan untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 06/SET/DE/ST/I/2007 tanggal 18 Januari 2007; -----
15. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 55/KEP/KPPU/III/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007, dilaksanakan perpanjangan pemeriksaan lanjutan sejak tanggal 2 April 2007 sampai dengan 14 Mei 2007; -----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 56/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2006;-----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 85.4/SET/DE/ST/III/2007 tanggal 16 Maret 2007;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor, dan para Saksi; -----
19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan Para Saksi; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; -----
22. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan 28 Juni 2007; -----
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 88/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penugasan

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2006;

24. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 266.1/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 15 Mei 2007; -----
25. Menimbang bahwa resume Hasil Pemeriksaan Lanjutan telah disampaikan kepada Terlapor dalam Sidang Majelis;-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan dari 24 Terlapor dan 6 Terlapor tidak memberikan tanggapan ataupun pembelaan;-----
 - 26.1. Tanggapan dari PLN Disjaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 26.1.1. Bahwa PLN Disjaya tidak mengetahui adanya pengaturan harga kabel dan baru mengetahui kesamaan harga kabel pada saat pembukaan penawaran sehingga kesamaan harga kabel tersebut bukan tanggung-jawab PLN Disjaya;-----
 - 26.1.2. Bahwa pengunduran pemasukan dokumen penawaran dimaksudkan agar PLN Disjaya melakukan survey ulang atas pekerjaan-pekerjaan dalam perkara ini;-----
 - 26.1.3. Bahwa pembentukan konsorsium adalah kebutuhan dari para peserta tender bukan kewajiban yang disyaratkan PLN Disjaya sehingga konsorsium maupun dukungan mempunyai peluang yang sama untuk menang dalam tender;-----
 - 26.1.4. Bahwa dukungan pabrik kabel diberikan berdasarkan kedekatan peserta tender dengan pabrikan; -----
 - 26.2. Tanggapan dari DPD AKLI Jakarta dan Tangerang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 26.2.1. Bahwa AKLI maupun pengurusnya bukan termasuk dan tidak memenuhi definisi pelaku usaha sebagaimana dimaksudkan UU No.5 Tahun 1999 oleh sebab itu mohon dipertimbangkan kembali status AKLI sebagai Terlapor II;-----
 - 26.2.2. Bahwa AKLI mengakui telah menerima titipan dokumen berupa surat dukungan maupun brosur dari beberapa pabrik kabel yang ditujukan pada anggota AKLI namun tindakan tersebut bukan inisiatif atau permintaan AKLI tetapi hanya atas dasar iktikad baik sehingga tidak dapat dikatakan AKLI telah melakukan koordinasi pengambilan surat dukungan dalam rangka pengaturan tender; -----
 - 26.2.3. Bahwa AKLI tidak melakukan koordinasi pembentukan konsorsium dalam rangka pengaturan tender karena pembentukan konsorsium

- terjadi karena adanya negosiasi langsung antara pabrikan kabel dan kontraktor tanpa melibatkan AKLI;-----
- 26.2.4. Bahwa AKLI tidak dapat melakukan pengaturan kapasitas/kuota kabel yang harus disediakan pabrikan kepada kontraktor karena AKLI tidak memiliki kewenangan ataupun kekuatan untuk mengatur jumlah kabel yang harus ditawarkan oleh pabrikan; -----
- 26.2.5. Bahwa KPPU tidak menyampaikan bukti yang cukup kuat untuk dapat mendukung dalil yang menyatakan bahwa peserta tender tidak mengikuti tender secara serius karena seharusnya mereka mengetahui tidak akan mampu mengerjakan proyek tersebut jika hanya menggunakan surat dukungan;-----
- 26.2.6. Bahwa KPPU juga tidak menyampaikan bukti yang cukup kuat untuk dapat mendukung dalil yang menyatakan bahwa tender telah diatur secara bersama-sama oleh AKLI dan pabrikan kabel;-----
- 26.3. Tanggapan dari para kontraktor yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- 26.3.1. Bahwa para kontraktor tidak pernah meminta atau menerima bantuan AKLI dalam membentuk konsorsium tetapi konsorsium terbentuk dari hasil negosiasi;-----
- 26.3.2. Bahwa kontraktor telah menyusun penawaran dengan benar karena telah melalui pertimbangan yang matang dan berdasar pada ketentuan dalam dokumen tender;-----
- 26.3.3. Bahwa para kontraktor tidak mengetahui harga peserta lain hingga pembukaan penawaran dan adanya pabrikan kabel yang berpindah-pindah kontraktor sebelum memasukkan dokumen penawaran merupakan inisiatif pabrikan kabel; -----
- 26.3.4. Bahwa apabila pabrikan kabel berpindah-pindah kontraktor sebelum mendapat pasangan tetap, kontraktor tidak akan memberikan harga penawaran; -----
- 26.3.5. Bahwa kontraktor merupakan pengusaha kecil menengah yang nilai pekerjaan maupun perolehan melalui tender ini relatif kecil sehingga tidak akan memenuhi sanksi denda minimal;-----
- 26.3.6. Bahwa PLN merupakan konsumen tetap sehingga para kontraktor akan tunduk pada semua ketentuan PLN;-----
- 26.3.7. Bahwa tidak ada persekongkolan antara kontraktor dengan peserta tender lain dan pertemuan AKLI bukan sebagai pengaturan penentuan pemenang;-----
- 26.3.8. Bahwa para kontraktor memohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan dalam tender ini;-----

- 26.4. Tanggapan dari para pabrikan kabel yang pada intinya adalah sebagai berikut -----
- 26.4.1. Bahwa kesamaan harga yang terjadi antar pabrikan kabel bukan merupakan suatu kesepakatan melainkan kemampuan para pabrikan kabel dalam mengkalkulasi harga terhadap Harga Kontrak Harga Satuan (KHS) PLN distribusi Jawa Barat dan Banten serta PLN distribusi Jakarta dan Tangerang;-----
- 26.4.2. Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara sesama pabrikan kabel dalam rangka persekongkolan tender; -----
- 26.4.3. Bahwa pabrikan kabel telah mengeluarkan surat dukungan kepada beberapa kontraktor langsung tanpa harus terlebih dahulu memperoleh surat rekomendasi dari AKLI ;-----
- 26.4.4. Bahwa penawaran harga kabel, syarat pembayaran yang diberikan PT. Sucaco kepada PT. Prima Beton kepada seluruh kontraktor adalah sama; -----
27. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Keterangan Saksi, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan para Terlapor serta pendapat atau bantahan atau pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. Identitas Terlapor;-----**
- 1.1. TERLAPOR I, PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, adalah unit distribusi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat yang kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan usaha di wilayah distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang beralamat kantor di Jl. M.I. Ridwan Rais No 1 Jakarta 10110; -----
- 1.2. TERLAPOR II, DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 28 tanggal 9 Mei 1981 adalah asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bertujuan membina anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pembangunan Indonesia di bidang ketenaga-listrikan;-----
- 1.3. TERLAPOR III, PT. Alpha Radiant Engineering, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 81 tanggal 13 Juni 1996 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2001.HT.01.04.TH.'97. tanggal 13 Mei 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 56 tanggal 15 Juli 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I Nomor 2763 dengan salah satu maksud dan tujuan perseroan adalah pemborongan, pemasangan instalasi, perindustrian, perdagangan, pemasaran, pengangkutan, jasa dan pembuatan taman-taman yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, baik sebagai pemborong pelaksana, perencana maupun penyelenggara pembuatan bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan, pengurugan, pengairan dan pekerjaan umum (sipil); -----

- 1.4. TERLAPOR IV, PT. Yudhita Nugraha Karya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 28 tanggal 8 November 1995 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-02026 HT.01.04.TH.2004 diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 73 tanggal 10 September 2004 dan Tambahan Berita Negara R.I Nomor 8927 dengan salah satu maksud dan tujuan perseroan adalah pemborongan (kontraktor) dalam pembangunan umumnya, terutama dalam bidang pembangunan gedung-gedung, bidang perencanaan, pembuatan/pemasangan bangunan untuk keperluan jalan jembatan, bendungan, dermaga, irigasi serta pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu;-----
- 1.5. TERLAPOR V, PT. Tangguk Jaya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 34 tanggal 20 Agustus 1975 dengan Akta perubahan terakhir Nomor 19 tanggal 20 Juli 1998 dengan salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan bangunan gedung/rumah, jalanan, jembatan, irigasi, lapangan, penggalian dan pengurugan tanah serta pemasangan instalasi listrik, telepon, pemasangan saluran pipa gas dan air minum serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan;-----
- 1.6. TERLAPOR VI, PT. Prima Beton International, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 134 tanggal 12 Oktober 1990 dengan Akta perubahan terakhir Nomor 13 tanggal 8 April

2004 dengan salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya, pemasangan komponen berat, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang telekomunikasi dan konstruksi besi dan baja; -----

- 1.7. TERLAPOR VII, PT. Guna Swastika Dinamika, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 6 tanggal 13 Januari 1968 dengan Akta perubahan anggaran dasar terakhir Nomor 76 tanggal 13 Juni 1997 dengan salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, baik sebagai pemborong pelaksana, perencana maupun penyelenggara pembuatan bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan lain-lain termasuk pekerjaan umum dan mengusahakan pemasangan instalasi listrik, telekomunikasi dan pemasangan pipa gas dan air; -----
- 1.8. TERLAPOR VIII, PT. Kedungjaya Rekadayatama, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 tanggal 2 September 1993 yang salah maksud dan tujuan kegiatan usahanya adalah memborong, merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, perumahan, gedung, jembatan, jalan dan usaha teknisk lainnya termasuk bidang kelistrikan, air, gas, telepon, galian dan irigasi dan usaha sejenis lainnya; -----
- 1.9. TERLAPOR IX, PT. Dipa Menka Engineering, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 66 tanggal 28 Februari 2002 yang salah satu kegiatan usahanya adalah melakukan usaha di bidang penyelenggara usaha teknik, antara lain pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi air, instalasi listrik, gas dan telekomunikasi serta bidang usaha yang berkaitan;-----
- 1.10. TERLAPOR X, PT. Nusa Kotrindo Widyatama, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 220 tanggal 18 September 1989 yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan jasa pemborongan dan instalasi dalam bidang tetapi tidak terbatas pada listrik,

- mekanikal, tangki pipa, bangunan gedung dan telekomunikasi, navigasi serta bidang lainnya;-----
- 1.11. TERLAPOR XI, PT. Canas Unggul, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 11 tanggal 5 Juli 1996 yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan bangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, lapangan, penggalian dan pengurukan tanah serta pemasangan instalasi listrik, telepon, saluran pipa gas dan air minum;--
 - 1.12. TERLAPOR XII, PT. Megaputra Ganda Dinamika, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 18 tanggal 20 Desember 1964 yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha-usahanya dalam berbagi industri antara lain industri pembuatan MCB, panel listrik, transformator dan industri-industri lainnya;-----
 - 1.13. TERLAPOR XIII, PT. Riffi Brothers, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 tanggal 15 Nopember 1979 dengan maksud dan tujuan perseroan adalah mendirikan dan menjalankan perusahaan : biro bangunan, perencana, pelaksana dan pemborong bagunan umum, instalasi listrik, air, jalan, jembatan, pembangunan perumahan, perindustrian, percetakan serta mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu; -----
 - 1.14. TERLAPOR XIV, PT. Wahanayasa Trans Energi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan Akta Anggaran Dasar Perubahan Terakhir Nomor 65 tanggal 20 Desember 1996 yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang pada umumnya terutama jasa konstruksi dan industri dalam arti kata yang seluas-luasnya antara lain jasa pemborong untuk teknik sipil, mekanikal elektrik, telekomunikasi, pabrikasi dan lain-lain terutama dalam bidang kelistrikan dan energi;-----
 - 1.15. TERLAPOR XV, PT. Indo Fuji Energi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 80 tanggal 22 Desember 1989 dengan salah

satu kegiatan usahanya perekayasa, pemasangan, pengetesan menjalankan semua instalasi ketenagalistrikan dan pembangkit tenaga uap, turbin gas pembangkit tenaga listrik tenaga uap dan gas, turbin panas bumi, diesel, turbin air yang meliputi mekanikal dan elektrikal, ketel uap, kondensor dan semua peralatan pembantu termasuk kompresor, penyalur panas, generator, gardu penghubung serta alat-alat kontrol;-----

- 1.16. TERLAPOR XVI, PT. Hilmanindo Signintama, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian perubahan terakhir Nomor 53 tanggal 16 Juni 1998 yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha biro teknik dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pemasangan instalasi listrik, telekomunikasi, mesin dan gas dan diesel; -----
- 1.17. TERLAPOR XVII, PT. Andika Energindo, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 2 tanggal 1 Pebruari 1994 dengan salah satu kegiatan usahanya adalah perdagangan barang dan jasa alat tehnik mekanikal, elektrikal, telekomunikasi, alat konstruksi, jasa pemeliharaan dan perawatan gedung, jasa penyewaan alat angkutan niaga; --
- 1.18. TERLAPOR XVIII, PT. Inpar Saka, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 50 tanggal 15 Januari 1994 dengan salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dibidang kontraktor bangunan padaumumnya, termasuk mekanikal elektrikal, pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana dari pembuatan gedung-gedung, perumahan, jalan, gas dan telekomunikasi;-----
- 1.19. TERLAPOR XIX, PT. Metrindo Maju Persada, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 100 tanggal 16 Juni 1997 yang salah satu kegiatan usahanya adalah memborong, merencanakan dan melaksanakan bangunan-bangunan, baik bangunan gedung, perumahan, jalan, dam, jembatan, pengurukan tanah serta pemasangan instalasi listrik, gas, air, telepon dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan;-----
- 1.20. TERLAPOR XX, PT. Mekadaya Terestria, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 11 tanggal 4 April 1986 dengan Akta perubahan terakhir Nomor 42 tanggal 23 Maret 2006 dengan salah satu kegiatan usahanya menjalankan usaha pekerjaan teknik, antara lain dalam hal pemasangan dan perbaikan pemeliharaan mesin dan instalasi listrik, air, gas dan telekomunikasi; -----

- 1.21. TERLAPOR XXI, PT. Dhana Julaga Ekada, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir tanggal 1 Desember 1999 yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha sebagai instalator dalam bidang pemasangan instalasi-instalasi listrik, air dan telepon;-----
- 1.22. TERLAPOR XXII, PT Sumi Indo Kabel Tbk, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 9 Desember 1998 oleh Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-2138.HT.01.04.TH.'99. tanggal 29 Januari 1999 yang salah satu kegiatan usahanya adalah berusaha dalam bidang pencanaian tembaga, aluminium batangan, kabel dan perlengkapan listrik ; -----
- 1.23. TERLAPOR XXIII, PT Jembo Cable Company Tbk., pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir No 29 tanggal 10 Juli 1997 oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., dan diumumkan dalam Berita Negera R.I. Nomor 79 tanggal 3 Oktober 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 4527 dengan maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha dibidang industri kabel dan satu kegiatan usahanya adalah menjalankan perusahaan industri pembuatan kawat email, sejenis kawat kabel, metal dan plastik ; -----
- 1.24. TERLAPOR XXIV, PT BICC Berca Cables, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 36 tanggal 5 Desember 1995 oleh Notaris Singgih Susilo, S.H., yang salah satu maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan produksi kabel dan kawat listrik, kabel serat optik, kabel telepon dan produk-produk yang berhubungan dengannya ; -----

- 1.25. TERLAPOR XXV, PT Kabelindo Murni Tbk., pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 163 tanggal 25 Juni 1997 oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 90 tanggal 11 Nopember 1997 dan Tambahan Berita Negara Nomor 5304 yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, khususnya pembuatan kabel-kabel untuk keperluan telekomunikasi dan untuk penyaluran aliran listrik serta lain-lain hasil produksi yang berhubungan dengan itu dan bagian bagiannya tidak dapat dipisahkan (integral); -----
- 1.26. TERLAPOR XXVI, PT Voksel Electric, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 58 tanggal 19 April 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 99 tanggal 11 Desember 1973 dan Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 893 dengan maksud dan tujuan perseroan adalah mendirikan, menjalankan industri/pabrik pengolahan, pengecoran logam antara lain tembaga, aluminium dan sebagainya, mendirikan dan menjalankan industri/pabrik alat-alat listrik dan mendirikan dan menjalankan industri/pabrik kawat/kabel listrik dan telepon; -----
- 1.27. TERLAPOR XXVII, PT GT Kabel Indonesia, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 42 tanggal 26 September 1972 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 99 tanggal 12 Desember 1972 dengan maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha pembuatan kabel listrik dan telekomunikasi, semua macam kawat yang “bare” dan “insulated”, alat-alat perlengkapannya dan bagian-bagian komponen elektronik yang salah satu kegiatan usahanya adalah berusaha dalam bidang pencanaian tembaga, aluminium batangan, kabel dan perlengkapan listrik; -----
- 1.28. TERLAPOR XXVIII, PT Prysmian Cable Indonesia, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 19 tanggal 6 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 42 Tanggal 24 Mei 1996 dan Tambahan Berita Negara Nomor 4836, serta Akta Perubahan

Anggaran Dasar Nomor 01 tanggal 16 Nopember 2005 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor C-33409 HT.01.04.TH.2005, dengan maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak dalam industri kabel dan jasa perawatan pada sistem jaringan listrik dan telekomunikasi dan salah satu kegiatan usahanya adalah membuat kabel-kabel darat tegangan rendah, kabel-kabel darat tegangan menengah, kabel-kabel darat tegangan tinggi dan kabel-kabel serat optik untuk telekomunikasi, kabel listrik laut dan kabel telekomunikasi;-----

1.29. TERLAPOR XXIX, PT Terang Kita, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 16 September 1952 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor J.A/5/128/10. tanggal 30 Oktober 1952 dengan maksud perseroan adalah berdagang dalam arti seluas-luasnya, dan akan menjalankan dagang setempat, dagang antar pulau dan dagang import dan ekspor, baik untuk perhitungan sendiri, maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar commissie, mendirikan dan menjalankan perusahaan industri dan menjalankan usaha lain-lain yang menurut pendapat direksi dan komisaris membawa hasil baik bagi perseroan;-----

1.30. TERLAPOR XXX, PT Supreme Cable Manufacturing Corporation (PT.SUCACO), pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 9 Nopember 1970 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 19 September 1971 dan Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 419 dengan salah satu maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha-usahanya dalam berbagai-bagai lapangan industri, antara lain mengusahakan pabrik kabel dan kawat dari macam-macam jenis dengan tegangan rendah atau tinggi dalam arti kata seluas-luasnya;-----

1.2. Obyek Tender;-----

1.2.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Paket Pembangunan/Pengadaan Konstruksi Sambungan Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 KV yang terdiri atas Paket 4, Paket 9, Paket 20, dan Paket 21 tahun 2006 pada PLN Disjaya;-----

1.2.2. Bahwa tender tersebut merupakan tender pengadaan barang dan jasa secara sekaligus yaitu pengadaan material kabel ukuran 3x240 mm², kabel ukuran 3x300 mm², terminal box, jointing, jasa boring dan jasa galian;-----

1.3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----

Bahwa harga perkiraan sendiri untuk masing-masing paket adalah sebagai berikut:--

- 1.3.1. Paket 4 adalah Rp. 5.153.180.462,78 (lima milyar seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen). -----
- 1.3.2. Paket 9 adalah Rp. 19.820.315.210,60 (sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus sepuluh rupiah enam puluh sen). -----
- 1.3.3. Paket 20 adalah Rp. 6.517.323.538,26 (enam milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh enam sen). -----
- 1.3.4. Paket 21 adalah Rp. 13.088.642.761,71 (tiga belas milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen).-----

1.4. Kronologis Tender; -----

- 1.4.1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2006 General Manger PLN Disjaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 029.K/GM/2006 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Distribusi I tahun anggaran 2006 ; -----
- 1.4.2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, Manager Bidang Distribusi PLN Disjaya mengeluarkan Nota Dinas yang meminta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan tender pembangunan/ pengadaan SKTM 20 KV;-----
- 1.4.3. Bahwa berdasarkan Nota Dinas tersebut di atas, pada tanggal 22 Mei 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat permohonan izin melaksanakan tender kepada General Manager PLN Disjaya; -----
- 1.4.4. Bahwa setelah memperoleh izin dari General Manager PLN Disjaya, pada tanggal 29 Mei 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan prakualifikasi tender pembangunan/pengadaan SKTM 20KV untuk empat paket yaitu paket 4, paket 9, paket 20 dan paket 21 melalui website: e-proc.pln.co.id dan papan pengumuman PLN Disjaya; -----
- 1.4.5. Bahwa tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan 2 Juni 2006 dan terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar untuk paket 4, 9, 20 dan 21; -----
- 1.4.6. Bahwa peserta yang mendaftar melakukan pemasukan dokumen prakualifikasi pada tanggal 8 Juni 2006;-----
- 1.4.7. Bahwa berdasarkan pengumuman prakualifikasi No. 001/PPBJ-DISI/2006 tanggal 16 Juni 2006, jadwal pelaksanaan tender adalah sebagai berikut: --
 - a. Pembayaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2006;-----

- b. Rapat penjelasan/*aanwijzing* tanggal 29 Juni 2006;-----
 - c. Pemasukan penawaran tanggal 11 Juli 2006;-----
 - d. Pembukaan penawaran tanggal 11 Juli 2006; -----
- 1.4.8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil prakualifikasi tanggal 16 Juni 2006 untuk paket 4 tercatat 20 (dua puluh) perusahaan yang lulus prakualifikasi, paket 9 tercatat 15 (lima belas) perusahaan yang lulus prakualifikasi, paket 20 terdapat 20 (dua puluh) perusahaan yang lulus prakualifikasi dan paket 21 terdapat 20 (dua puluh) perusahaan yang lulus prakualifikasi ;-----
- 1.4.9. Bahwa rekapitulasi nama-nama perusahaan yang mendaftar dan lulus prakualifikasi adalah sebagai berikut:-----

- Tabel paket yang mendaftar dan kelulusan

No	Nama Perusahaan	Paket yang diikuti (Paket yang didaftarkan)				Keterangan Kelulusan tahap Prakualifikasi
		4	9	20	21	
1	Alpha Radiant	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
2	Andika	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
3	Canas Unggul	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
4	Dhana Julaga	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
5	Dipa Menka	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
6	Dwipa Konektra	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
7	Guna Swastika	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
8	Hilmanindo	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
9	Indo Fuji	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
10	Inpar Saka	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
11	Kedungjaya	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
12	Kedung Ringin	V	V	V	V	Tidak Lulus paket 4,9,20,21
13	Megaputra	V	V	V	V	Tidak Lulus paket 9
14	Mekadaya	V	V	V	V	Tidak Lulus paket 9
15	Metrindo	V	V	V	V	Tidak Lulus paket 9
16	Nusa Kontrindo	V	V	V	V	Tidak Lulus paket 9,21
17	Prima Beton	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
18	Riffi Brothers	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
19	Sahosta Naga Lagatama	V	V	V	V	Tidak Lulus paket 4,9,20,21

20	Tanggung Jaya	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
21	Wahanayasa	V	V	V	V	Lulus seluruh paket
22	Yudhita Nugraha	V	V	V	V	Tidak Lulus paket 9
23	Hidjrah Bhakti	-	V	-	V	Tidak Lulus paket 9

- 1.4.10. Bahwa setelah pengumuman hasil prakualifikasi, Pengurus DPD AKLI Jakarta dan Tangerang mengundang para kontraktor anggota AKLI yang lulus prakualifikasi untuk mengadakan pertemuan di Wisma PKBI; -----
- 1.4.11. Bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan di Wisma PKBI yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris DPD AKLI Jakarta dan Tangerang adalah pembahasan mengenai harga dimana ada anjuran kepada para kontraktor peserta tender agar tidak mengajukan harga penawaran melebihi pagu; -----
- 1.4.12. Bahwa penentuan pasangan kontraktor dan pabrikan baik berupa dukungan atau konsorsium dilakukan oleh DPD AKLI Jakarta dan Tangerang; -----
- 1.4.13. Bahwa Kedungjaya, Hilmanindo, Indo Fuji, Tangguk Jaya dan Metrindo telah meminta penawaran harga kepada Prysman pada bulan Juni 2006 sebelum dilaksanakan proses *aanwijzing*/penjelasan; -----
- 1.4.14. Bahwa proses *aanwijzing*/pe5njelasan dokumen pengadaan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2006. Peserta *aanwijzing* untuk tiap paket adalah sebagai berikut; -----

- Tabel kehadiran peserta dalam rapat penjelasan

No	Nama Perusahaan	Hadir untuk Rapat Penjelasan pada paket			
		4	9	20	21
1	Alpha Radiant	V	-	V	-
2	Andika	-	-	V	-
3	Canas Unggul	V	V	-	-
4	Dhana Julaga	-	-	V	V
5	Dipa Menka	V	V	-	-
6	Guna Swastika	V	V	-	-
7	Hilmanindo	-	V	-	V
8	Indo Fuji	-	V	-	V
9	Inpar Saka	-	-	V	V
10	Kedungjaya	V	V	-	-
11	Megaputra	V	-	V	-

12	Mekadaya	-	-	-	V
13	Metrindo	-	-	V	V
14	Nusa Kontrindo	V	-	-	-
15	Prima Beton	-	V	-	V
16	Riffi Brothers	V	-	V	-
17	Tanggung Jaya	-	V	-	V
18	Wahanayasa	-	V	V	-
19	Yudhita Nugraha	V	-	V	-

- 1.4.15. Bahwa dalam rapat *aanwijzing*/penjelasan, Panitia Tender mengundurkan jadwal pemasukan dokumen penawaran menjadi tanggal 18 Juli 2006 ; ----
- 1.4.16. Bahwa Panitia Tender tidak menyampaikan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam rapat *aanwijzing*/penjelasan;-----
- 1.4.17. Bahwa para peserta tender selain Kedungjaya, Hilmanindo, Indo Fuji, Tangguk Jaya dan Metrindo mengajukan surat permintaan dukungan dan atau konsorsium serta penawaran harga kepada pabrikan kabel setelah tanggal 10 Juli 2006;-----
- 1.4.18. Bahwa berkaitan dengan dukungan atau konsorsium untuk tender pembangunan/pengadaan konstruksi SKTM 20KV Paket 4, Paket 9, Paket 20 dan Paket 21, para kontraktor mengirimkan surat kepada pabrikan kabel untuk meminta dukungan atau konsorsium termasuk penawaran harga kabel;-----
- 1.4.19. Bahwa Prima Beton tidak membuat surat permintaan dukungan atau konsorsium kepada pabrikan kabel namun tetap memperoleh surat dukungan dari Tranka dan Sucaco yang diurus oleh DPD AKLI Jakarta dan Tangerang;-----
- 1.4.20. Bahwa Tranka mendukung Prima Beton untuk paket 21, sedangkan Sucaco mendukung Prima Beton untuk paket 9;-----
- 1.4.21. Bahwa Prima Beton mengambil surat dukungan Tranka dan Sucaco di Sekretariat DPD AKLI Jakarta dan Tangerang;-----
- 1.4.22. Bahwa selain Prima Beton beberapa kontraktor lain yang mengambil surat dukungan di Sekretariat DPD AKLI Jakarta dan Tangerang;-----
- 1.4.23. Bahwa pembagian pekerjaan dalam konsorsium dilakukan secara bersama-sama antara pabrikan kabel dengan kontraktor;-----
- 1.4.24. Bahwa pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 18 Juli 2006 dan diikuti oleh 19 peserta dengan posisi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:-----

- Tabel peserta yang mengajukan penawaran

No	Nama Perusahaan	Memasukan dokumen penawaran untuk paket				Jumlah paket yang ditawarkan
		4	9	20	21	
1	Alpha Radiant	V	-	V	-	2 paket
2	Andika	-	-	V	-	1 paket
3	Canas Unggul	V	V	-	-	2 paket
4	Dhana Julaga	-	-	V	V	2 paket
5	Dipa Menka	V	V	-	-	2 paket
6	Guna Swastika	V	V	-	-	2 paket
7	Hilmanindo	-	V	-	V	2 paket
8	Indo Fuji	-	V	-	V	2 paket
9	Inpar Saka	-	-	V	V	2 paket
10	Kedungjaya	V	V	-	-	2 paket
11	Megaputra	V	-	-	V	2 paket
12	Mekadaya	-	-	V	-	1 paket
13	Metrindo	-	-	V	V	2 paket
14	Nusakontrindo	V	-	-	-	1 paket
15	Prima Beton	-	V	-	V	2 paket
16	Riffi Brothers	V	-	V	-	2 paket
17	Tanggung Jaya	-	V	-	V	2 paket
18	Wahanayasa	-	V	V	-	2 paket
19	Yudhita Nugraha	V	-	V	-	2 paket

1.4.25. Bahwa penawaran masing-masing peserta tender untuk setiap paket adalah sebagai berikut:-----

- Tabel bentuk dukungan paket 4

No.	Nama Kontraktor (Harga Penawaran)	Bentuk Dukungan	
		Konsorsium	Dukungan
1	Alpha Radiant (Rp.4.920.505.750,-)	<ul style="list-style-type: none"> • Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): Kabelindo (3x240mm = 12.202), Voksel (3x300mm = 400) • Subkontraktor: PT. Kedungringin Putra • Supplier jointing & terminal box : 	-

		PT.Andhikaguna ElektriKa • Pekerjaan boring: PT. Tunggal Perkasa Karya Ampuh	
2	Guna Swastika (Rp.4.959.980.000,-)	• Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): Sucaco • Supplier jointing & terminal box : PT. Trislistrindo Pratama • Pekerjaan boring: PT. Isis Megah Mandiri	-
3	Kedung Jaya (Rp.5.360.756,500,-)	• Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): Prysmian • Supplier jointing & terminal box : PT. Fasindo Piranti Kabel • Pekerjaan boring: PT. Andalan Utama Dinamis Karya	-
4	Yudhita Nugraha (Rp.5.381.146.500,-)	-	Berca
5	Dipa Menka (Rp. 5.381.493.655,-)	-	Jembo
6	Nusa Kontrindo (Rp.5.465.570.455,-)	-	GT. Kabel
7	Canas Unggul (Rp.5.504.729.955,-)	-	Sumi Indo
8	Megaputra (Rp. 5.626.489.955,-)	-	Berca
9	Riffi Brothers (5.676.152.040,-)	-	GT. Kabel

- Tabel bentuk dukungan paket 9

No.	Nama Kontraktor (Harga Penawaran)	Bentuk Dukungan	
		Konsorsium	Dukungan
1	Prima Beton (Rp. 19.245.512.476,10)	-	Sucaco
2	Dipa Menka (Rp. 19.435.013.145.90) ket : rincian pekerjaan jelas.	• Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): Sumi Indo (3x240mm = 10.750), Tranka (3x240mm = 11.250), Voksel (3x240mm = 11.922 dan 3x300mm = 300), Berca (3x240mm = 11.500) • Supplier jointing & terminal box : PT. Fasindo Piranti Kabel • Supply pekerjaan boring: PT. Andalan Utama Dinamis	-

		Karya	
3	Canas Unggul (Rp. 19.507.221.164.09) ket : rincian pekerjaan jelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Supply kabel (ukuran & jumlah kabel): Kabelindo • Supplier jointing & terminal box : PT. Andhikaguna ElektriKa • Pekerjaan boring: PT. Isis Megah Mandiri 	-
4	Wahanayasa (Rp. 19.546.319.595.00) ket : rincian pekerjaan jelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): GT Kabel • Supplier jointing & terminal box : PT. Trislistrindo Pratama • Pekerjaan boring: PT. Tunggal Perkasa Karya Ampuh 	-
5	Tanggung Jaya (Rp. 19.926.808.457.60)	-	Prysmian
6	Guna Swastika (Rp. 20.116.131.045.45)	-	Sucaco
7	Kedung Jaya (Rp. 20.306.335.390.60)	-	Sucaco
8	Indo Fuji (Rp. 20.496.539.747.75)	-	Prysmian
9	Hilmanindo (Rp. 20.687.786.182.80)	-	Prysmian

- Tabel bentuk dukungan paket 20

No.	Nama Kontraktor	Bentuk Dukungan	
		Konsorsium	Dukungan
1	Yudhita Nugraha (Rp. 6.402.067.500.-) ket : rincian pekerjaan tdk jelas utk pembagian kabel.	<ul style="list-style-type: none"> • Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): GT Kabel (3x240mm = 5.000), Sucaco (3x240 = 8.220) • Supplier jointing & terminal box: PT. Andhikaguna ElektriKa • Pekerjaan boring : PT. Isis Megah Mandiri 	-
2	Alpha Radiant (Rp. 6.443.826.000.-) ket : rincian pekerjaan jelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): Jembo • Pekerjaan boring: PT. Tunggal Perkasa Karya Ampung 	-
3	Andika Energindo (Rp.5.360.756,500,-)	<ul style="list-style-type: none"> • Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): 	-

	ket : rincian pekerjaan jelas.	Kabelindo	
		<ul style="list-style-type: none"> • Supplier jointing & terminal box : PT. Citra Agung Tirta Jatim Fastindo Piranti Kabel • Pekerjaan boring : PT. Mandala Jaya Terang Abadi 	
4	Inpar Saka (Rp. 7.140.524.518.-)	-	Sumi Indo
5	Riffi Brothers (Rp. 7.181.733.950.-)	-	Tranka
6	Metrindo (Rp. 7.221.564.850.-)	-	Prysmian
7	Wahanayasa (Rp. 7.268.522.450,-)	-	Tranka
8	Mekadaya (Rp. 7.308.136.935,-)	-	Berca
9	Dhana Julaga (Rp. 7.421.120.179-)	-	Berca

- Tabel bentuk dukungan paket 21

No.	Nama Kontraktor	Bentuk Dukungan	
		Konsorsium	Dukungan
1	Tanggung Jaya (Rp. 12.465.000.-)	<ul style="list-style-type: none"> • Supplier kabel (ukuran & jumlah kabel): GT Kabel (3x240mm = 6.750), Sucaco (3x240mm = 3.250), Prysmian (3x240 = 11.842), Voksel (3x240 = 200 dan 3x300mm = 300), Jembo (3x240mm = 5.727 dan 3x300mm = 1.200) • Supplier jointing & terminal box : PT Trilistrindo Pratama • Supply boring : PT Isis Megah Abadi 	-
2	Dhana Julaga (Rp. 12.555.446,-)	<ul style="list-style-type: none"> • Supply kabel : Berca • Suplly jointing & terminal box : PT. Fastindo Piranti Kabel • Pekerjaan boring : PT. Mandala Nyala Terang Abadi 	-
3	Megaputra (Rp. 12.589.004.000,-)	<ul style="list-style-type: none"> • Supplier kabel : Sumi Indo • Supplier jointing & terminal box: PT. Andhikaguna ElektriKa • Pekerjaan boring : PT. Andalan Utama Dinamis Karya. 	-

4	Inpar Saka (Rp. 13.269.268.800,-)	-	Kabelindo
5	Hilmanindo (Rp. 13.325.530000,-)	-	Tranka
6	Indo Fuji (Rp. 13.555.693.000,-)	-	Kabelindo
7	Metrindo (Rp. 14.062.365.000,-)	-	Tranka

1.4.26. Bahwa pemberitahuan dan pengumuman calon pemenang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2006 dengan hasil sebagai berikut:-----

- Tabel calon pemenang disetiap paket

PAKET	CALON PEMENANG
4	Konsorsium Alpha Radiant
9	Prima Beton
20	Konsorsium Yudhita Nugraha
21	Konsorsium Tangguk Jaya

1.4.27. Bahwa penunjukan pemenang tender dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2006 dan surat perjanjian kontrak ditandatangani tanggal 7 Agustus 2006; -----

1.5. Mengenai Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa di PLN

1.5.1. Bahwa PT. PLN (Persero) telah membuat peraturan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa ;-----

1.5.2. Bahwa peraturan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PLN No. 100.K/010/DIR/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PLN No. 200.K/010/DIR/2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang /Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero); -----

1.5.3. Bahwa implementasi dari SK Direksi PLN tersebut tidak seragam untuk setiap wilayah kerja PT. PLN (Persero) karena adanya pelimpahan kewenangan kepada general manager dan unit-unit untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di wilayah kerja masing-masing;-----

1.6. Mengenai Dukungan Pihak Lain;-----

1.6.1. Bahwa peserta tender harus mendapatkan dukungan dari pihak lain dalam bentuk surat dukungan atau konsorsium; -----

1.6.2. Bahwa berkaitan dengan dukungan pihak lain, Panitia Tender menentukan syarat-syarat kelengkapan penawaran dalam RKS yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut:-----

1.6.2.1. Dukungan pabrik harus dilampirkan untuk barang MDU/Material Utama dan material lain yang disediakan penyedia barang/jasa

apabila pabrikan pemasok material bukan merupakan anggota konsorsium;-----

- 1.6.2.2. MoU konsorsium atau surat kesepakatan konsorsium untuk penawaran yang dilakukan secara konsorsium dengan mencantumkan nilai bagian serta tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium dan ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium; -----
- 1.6.3. Bahwa Panitia Tender juga membuat syarat-syarat umum dan administrasi tambahan untuk pekerjaan konsorsium dalam RKS, antara lain -----
 - 1.6.3.1. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh masing-masing anggota konsorsium sebesar 1% sampai dengan 3% dari nilai penawaran (termasuk PPn 10%) bagian masing-masing anggota konsorsium (termasuk *leader*);-----
 - 1.6.3.2. Rekanan tidak diperkenankan menawar lebih dari 1 (satu) kali dan apabila rekanan menawar lebih dari 1 (satu) kali, maka seluruh penawaran rekanan yang bersangkutan termasuk konsorsium dimana rekanan yang bersangkutan menjadi salah satu anggota dinyatakan gugur; -----
 - 1.6.3.3. Pembayaran dilakukan secara langsung kepada masing-masing anggota konsorsium sesuai ketentuan RKS yang akan diatur secara detail dalam kontrak; -----
- 1.6.4. Bahwa perbedaan antara dukungan dan konsorsium adalah sebagai berikut:
 - 1.6.4.1. Pada bentuk konsorsium setiap anggota konsorsium menyediakan dana dan bertanggung jawab sebatas pada bagian pekerjaannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan konsorsium sedangkan pada bentuk dukungan, kontraktor harus menyediakan keseluruhan dana untuk membiayai seluruh pekerjaan tersebut; --
 - 1.6.4.2. Pada bentuk konsorsium setiap anggota konsorsium berhak untuk menagih secara langsung kepada PLN Disjaya sebatas pada bagian pekerjaannya masing-masing sedangkan pada bentuk dukungan yang berhak untuk menagih kepada PLN Disjaya hanya kontraktor; -----

1.7. Harga Kabel SKTM 20 KV; -----

1.7.1. Bahwa harga kabel SKTM 20 KV ukuran 3x240 mm² dan 3x300 mm² yang tercatat oleh PLN Disjaya untuk tahun 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut: -----

- Tabel harga kabel ukuran 3x240 mm² dan 3x300 mm² tahun 2004

No	Nama Pabrikan	Harga Satuan (Rp.)	
		3x240 mm ²	3x300 mm ²
1	Tranka	180.000	210.000

SALINAN

2	GT Kabel	183.000	217.000
3	Berca	183.475	213.180
4	Prysmian	181.685	214.225
5	Kabelindo	183.900	214.500
6	Voksel	179.000	219.450
7	Sucaco	180.500	211.500
8	Jembo	180.800	209.000
9	Sumi Indo	184.370	211.100

- Tabel harga kabel ukuran 3x240 mm² dan 3x300 mm² tahun 2005

No	Nama Pabrik	Harga Satuan (Rp.)	
		3x240 mm ²	3x300 mm ²
1	Tranka	249.900	288.500
2	GT Kabel	257.348	291.795
3	Berca	258.000	291.000
4	Prysmian	258.437	291.097
5	Kabelindo	253.780	290.766
6	Voksel	264.000	300.000
7	Sucaco	262.500	296.800
8	Jembo	257.350	291.995
9	Sumi Indo	258.916	293.510

1.7.2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 Voksel menginformasikan harga kabel kepada Tangguk Jaya sebagai berikut: -----

- Tabel harga kabel produksi Voksel kepada Tangguk Jaya

No	Jenis, ukuran kabel	Harga (Rp/m) (sebelum PPn)
1	NA2XSEYBY, 3x240 mm ²	273.800
2	NA2XSEYBY, 3x300 mm ²	313.500

1.7.3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 Prysmian memberikan penawaran harga kepada Kedungjaya, Hilmanindo, Indo Fuji, Tangguk Jaya dan Metrindo kabel ukuran 3x240 mm² sebesar Rp. 270.000,-/meter (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah per meter); -----

1.7.4. Bahwa Voksel memberikan penawaran harga kepada Alpha Radiant pada tanggal 13 Juli 2006 dan kepada Dipa Menka pada tanggal 14 Juli 2006 sebagai berikut:-----

- Tabel harga kabel produksi Voksel kepada Alpha Radiant dan Dipa Menka

No	Jenis, ukuran kabel	Harga (Rp/m) (sebelum PPn)
1	NA2XSEYBY, 3x240 mm ²	270.000
2	NA2XSEYBY, 3x300 mm ²	311.450

1.7.5. Bahwa tanggal 14 Juli 2006 GT Kabel memberikan harga kabel 3x300mm² dan 3x240 mm² dengan nilai total Rp 15.180.891.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk PPn 10% kepada Wahanayasa; -----

1.7.6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 dilakukan pembukaan penawaran tender *supply only* kabel tegangan menengah ukuran 3x240 mm² oleh PLN Disjaya;-----

1.7.7. Bahwa penawar terendah pada tender *supply only* tanggal 17 Juli 2006 adalah Konsorsium Voksel, Berca, Prysmian, Tranka dan Kabelindo dengan harga penawaran Rp 270.000,-/m (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah per meter) sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: -----

- Tabel harga kabel ukuran 3x240 mm² dan 3x300 mm² tahun 2006

No	Nama Pabrik	Harga Satuan (Rp.)	
		3x240 mm ²	3x300 mm ²
1	Tranka	270.000	-
2	GT Kabel	276.000	-
3	Berca	270.000	-
4	Prysmian	270.000	-
5	Kabelindo	270.000	-
6	Voksel	270.000	-
7	Sucaco	270.000	-
8	Jembo	271.500	-
9	Sumi Indo	270.500	-

1.7.8. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 Sucaco, Tranka, Sumi Indo, GT Kabel, Jembo, Berca, Kabelindo mengeluarkan surat penawaran harga kepada kontraktor yang didukung baik dalam bentuk surat dukungan atau kesepakatan konsorsium dengan harga sebagai berikut: -----

- Tabel harga penawaran pabrik kabel kepada kontraktor

No	Ukuran Kabel	Harga (sebelum PPn)
1	3 x 240 mm ²	Rp 270.000,-/m
2	3 x 300 mm ²	Rp 311.450,-/m

1.7.9. Bahwa Sucaco dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2006 telah membuat kesepakatan harga satuan (KHS) untuk kabel tegangan menengah 20KV ukuran 3x300 mm² sebesar Rp 311.450,-/m (tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah per meter); -----

1.7.10. Bahwa Jembo dan Voksel memberikan penawaran harga kabel tegangan menengah ukuran 3x300 mm² kepada kontraktor sebesar Rp 311.450,-/m (tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah per meter); -----

1.7.11. Bahwa harga kabel tegangan menengah 20 KV ukuran 3 x 240 mm² dan ukuran 3 x 300 mm² di konsorsium adalah sama; -----

1.8. Fakta Lain; -----

1.8.1. Mengenai Jabatan Rangkap; -----

1.8.1.1. Bahwa para kontraktor yang menjadi peserta pada tender dalam perkara *a quo* adalah pelaku usaha dibidang mekanikal dan elektrik yang terlebih dahulu mendapat sertifikasi dari AKLI;-

1.8.1.2. Bahwa Alpha Radiant, Guna Swastika dan Yudhita adalah peserta dalam tender ini; -----

- 1.8.1.3. Bahwa Soewarto merupakan salah satu pemilik dan menjabat sebagai direktur di Guna Swastika dan Alpha Radiant; -----
- 1.8.1.4. Bahwa selain jabatan tersebut di atas, Soewarto juga menjabat sebagai Ketua DPD AKLI Jakarta dan Tangerang pada saat tender dalam perkara ini berlangsung; -----
- 1.8.1.5. Bahwa Sekretaris DPD AKLI Jakarta dan Tangerang pada saat tender dalam perkara ini berlangsung dijabat oleh Pudji Nugroho yang juga pemilik sekaligus direksi pada Yudhita; ----
- 1.8.1.6. Bahwa Alpha Radiant dan Yudhita merupakan pemenang dalam tender ini; -----
- 1.8.2. **Mengenai Dukungan Sucaco kepada Prima Beton;** -----
- 1.8.2.1. Bahwa pada saat mengikuti tender pengadaan/ pembangunan konstruksi Tegangan Menengah 20 KV paket 9 yang dilaksanakan oleh PLN Disjaya, Prima Beton memperoleh surat dukungan dari Sucaco;-----
- 1.8.2.2. Bahwa setelah ditunjuk sebagai pemenang tender pada paket 9 tanggal 7 Agustus 2006, Prima Beton mengirimkan faksimili kepada Sucaco yang pada pokoknya meminta penawaran harga satuan terbaik beserta *delivery times* untuk kabel tegangan menengah 3x240 mm² dan kabel 3x300 mm²;-----
- 1.8.2.3. Bahwa terhadap surat Prima Beton tanggal 7 Agustus 2006 tersebut di atas, Sucaco mengirimkan surat jawaban melalui fax tertanggal 7 Agustus 2006 yang pada pokoknya memberikan penawaran harga sebagai berikut: -----
- Tabel penawaran Sucaco pada Prima Beton 7 Agustus 2006
- | No | Jenis dan Ukuran Kabel | Harga (Rp/m) |
|----|--|--------------|
| 1 | NA2XSEYBY 12/20 (24) KV, 3x240 mm ² | 270.000 |
| 2 | NA2XSEYBY 12/20 (24) KV, 3x300 mm ² | 312.000 |
- 1.8.2.4. Bahwa dalam surat jawaban yang disampaikan oleh Sucaco kepada Prima Beton tanggal 7 Agustus 2006 tersebut di atas, Sucaco membuat syarat-syarat penawaran harga antara lain; pembayaran dilakukan dengan *down payment* 30% dan sisanya 70% dibayarkan sebelum pengiriman kabel;-----
- 1.8.2.5. Bahwa Prima Beton merasa keberatan terhadap syarat pembayaran tersebut sehingga berusaha untuk mengimpor kabel;-----
- 1.8.2.6. Bahwa Prima Beton terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PLN Disjaya untuk mengimpor kabel tegangan

menengah 20KV ukuran 3x240mm² dan 3x300mm² dan disetujui -----

1.8.2.7. Bahwa harga kabel impor dinilai lebih kompetitif oleh Prima Beton; -----

1.8.3. **Mengenai Izin Galian Kabel;**-----

1.8.3.1. Bahwa PLN Disjaya membuat surat permohonan izin galian berkaitan dengan galian kabel kepada pihak pemerintah daerah dan mempersiapkan dokumen lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; -----

1.8.3.2. Bahwa pengurusan izin galian kabel dilakukan oleh kontraktor yang telah ditunjuk sebagai pemenang;-----

1.8.3.3. Bahwa kontraktor/penyedia barang dan jasa membayar biaya pengurusan perizinan galian dan dapat ditagihkan pengantiannya kepada PLN Disjaya berdasarkan kwitansi-kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; -----

2. Berdasarkan fakta hasil pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, penyelidikan dan penelitian terhadap dokumen yang telah diterima oleh Tim Pemeriksa maka Majelis Komisi melakukan analisis dan mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

2.1. **Pabrikasi kabel SKTM 20 KV 3 x 240 mm² dan 3 x 300 mm² melakukan tindakan saling menyesuaikan dan menyamakan harga kabel secara bersama-sama;**-----

2.1.1. Penyesuaian harga melalui hasil tender supply only dan KHS PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten; -----

2.1.1.1. Harga Kabel tegangan menengah 20 KV ukuran 3 x 240 mm²;--

2.1.1.1.1. Bahwa harga kabel tegangan menengah 20 KV ukuran 3x240mm² yang diproduksi 9 pabrikan kabel pada tender Kesepakatan Harga Satuan (KHS) di PLN Disjaya sangat bervariasi sebagaimana termuat dalam butir 1.7.1; -----

2.1.1.1.2. Bahwa menjelang berlangsungnya tender pada perkara a quo, pabrikan kabel memiliki harga yang bervariasi sebagaimana termuat dalam butir 1.7.2.sampai butir 1.7.5., dan butir 1.7.7. ;-----

2.1.1.1.3. Bahwa pada pembukaan penawaran tender supply only harga terendah yang ditawarkan oleh konsorsium yang terdiri dari Voksel, Tranka, Berca, Prysmian, Sucaco dan Kabelindo yaitu Rp 270.000,-/m (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah per meter) dijadikan acuan harga bagi pabrikan lain

menyamakan harga kabel untuk mengikuti tender perkara *a quo*;-----

- 2.1.1.1.4. Bahwa tindakan penyesuaian harga penawaran kabel oleh Tranka, GT Kabel, Berca, Prysmian, Kabelindo, Voksel, Sucaco, Jembo dan Sumi Indo tersebut tidak serta merta akibat tindakan sepihak dari pabrikan kabel namun juga tidak terlepas dari pengaruh kebijakan Panitia Tender yang melakukan pengunduran waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 11 Juli 2006 menjadi tanggal 18 Juli 2006;-----
- 2.1.1.1.5. Bahwa pengunduran waktu pemasukan dokumen penawaran memberikan kesempatan kepada pabrikan kabel untuk melihat harga pada pembukaan penawaran tender supply only tanggal 17 Juli 2006 yang mengakibatkan terjadinya tindakan saling menyesuaikan harga diantara para pabrikan kabel untuk kabel ukuran 3 x 240 mm²;-----
- 2.1.1.2. Harga Kabel tegangan menengah 20 KV ukuran 3 x 300mm²;--
- 2.1.1.2.1. Bahwa Sucaco dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2006 membuat Kesepakatan Harga Satuan (KHS) untuk kabel NA2XSEYBY 20KV ukuran 3x300 mm² sebesar Rp 311.450,-/m (tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah per meter);-----
- 2.1.1.2.2. Bahwa Jembo dan Voksel memberikan harga penawaran kepada para kontraktor peserta tender dalam perkara *a quo* harga kabel ukuran 3x300 mm² sebesar Rp 311.450,- (tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) menyesuaikan kesepakatan harga satuan (KHS) PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten untuk harga kabel ukuran 3x300mm² sebesar Rp 311.450,- (tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 2.1.1.3. Bahwa pada dasarnya pabrikan kabel mempunyai struktur biaya manufaktur yang pasti berbeda-beda apalagi para pabrikan tersebut merupakan pesaing satu sama lain sehingga tidak mungkin terjadi kesamaan harga untuk suatu produk yang sama;-----

2.1.2. Kesepakatan harga melalui konsorsium.

2.1.2.1. Bahwa formasi pabrikan kabel dalam konsorsium adalah sebagai berikut: -----

Konsorsium Alpha Radiant (Paket 4)	Konsorsium Dipa Menka (Paket 9)	Konsorsium Yudhita Nugraha (Paket 20)	Konsorsium Tangguk Jaya (Paket 21)
Kabelindo	Sumi Indo	GT Kabel	GT Kabel
Voksel	Tranka	Sucaco	Sucaco
	Voksel		Prysmian
	Berca		Voksel
	Jembo		Jembo

2.1.2.2. Bahwa berdasarkan formasi pabrikan dalam konsorsium sebagaimana tersebut di atas, seluruh pabrikan kabel mengetahui harga masing-masing dan menyepakatinya dengan menandatangani kesepakatan konsorsium;-----

2.2. PLN Disjaya memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender antara kontraktor dengan pabrikan kabel;-----

2.2.1. Ketentuan konsorsium dan dukungan dalam RKS tidak memiliki landasan yang kuat dan menjadi sarana pengaturan tender;-----

2.2.2. Bahwa dalam RKS, Panitia Tender menentukan syarat-syarat kelengkapan penawaran yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut:-----

2.2.2.1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PLN No. 100.K/010/DIR/2004 dan Keputusan Direksi PLN No. 200.K/010/DIR/2004 tidak memuat dan mengatur tentang bentuk surat dukungan maupun konsorsium untuk mengikuti tender;-----

2.2.2.2. Bahwa masing-masing general manager yang memimpin wilayah distribusi dan jaringan PLN dalam melaksanakan Surat Keputusan Direksi PLN dalam butir di atas, memiliki kebijakan yang berbeda-beda;-----

2.2.2.3. Bahwa tender dalam perkara *a quo* merupakan tender pengadaan barang dan jasa secara sekaligus yaitu pengadaan material kabel ukuran 3x240mm², ukuran 3x300 mm², terminal box, jointing, jasa boring, jasa galian, dan pekerjaan instalasi dimana 80% (delapan puluh persen) nilai proyek merupakan pekerjaan pengadaan material kabel sedangkan sekitar 20% (dua puluh persen) merupakan pekerjaan pengadaan terminal box, jointing, jasa pengeboran dan jasa konstruksi;-----

2.2.2.4. Bahwa dalam RKS, Panitia Tender menentukan syarat-syarat kelengkapan penawaran antara lain adalah sebagai berikut:-----

2.2.2.4.1. Dukungan pabrik harus dilampirkan untuk barang material utama dan material-material lain yang

disediakan penyedia barang/jasa apabila pabrikan pemasok material tidak menjadi anggota konsorsium dalam pengajuan penawaran; -----

2.2.2.4.2. MoU konsorsium atau surat kesepakatan konsorsium untuk penawaran yang dilakukan secara konsorsium dengan mencantumkan nilai bagian serta tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium dan ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium; -----

2.2.2.5. Bahwa dalam RKS, Panitia Tender membuat syarat-syarat umum dan administrasi tambahan untuk pekerjaan konsorsium meliputi antara lain : -----

2.2.2.5.1. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh masing-masing anggota konsorsium sebesar 1% sampai dengan 3% dari nilai penawaran (termasuk PPn 10%) bagian masing-masing anggota konsorsium (termasuk *leader*); -----

2.2.2.5.2. Rekanan tidak diperkenankan menawar lebih dari 1 (satu) kali. Apabila rekanan menawar lebih dari 1 (satu) kali, maka seluruh penawaran rekanan yang bersangkutan termasuk konsorsium dimana rekanan yang bersangkutan menjadi salah satu anggota dinyatakan gugur; -----

2.2.2.5.3. Pembayaran dilakukan langsung kepada masing-masing anggota konsorsium sesuai ketentuan RKS akan diatur secara detail dalam kontrak; -----

2.2.2.6. Bahwa perbedaan prinsip antara konsorsium dan dukungan adalah dalam penyediaan dana dimana pada bentuk konsorsium masing-masing anggota konsorsium menyiapkan dana sesuai dengan bagian pekerjaannya sedangkan dalam bentuk dukungan para kontraktor menanggung sendiri semua beban biaya; -----

2.2.2.7. Bahwa dengan demikian ketentuan konsorsium atau dukungan pada tender perkara *a quo* telah membawa risiko bisnis yang sangat besar dalam hal pendanaan dengan menempatkan kontraktor listrik sebagai *leader* dengan bagian/porsi nilai pekerjaannya sangat kecil dibandingkan bagian pabrik kabel; --

2.2.2.8. Bahwa mengingat beban yang demikian berat maka para kontraktor lebih memilih bentuk konsorsium untuk mengikuti tender karena kontraktor hanya menyediakan dana sebatas yang

menjadi bagian pekerjaannya saja sedangkan dengan bentuk dukungan maka kontraktor membiayai sendiri seluruh pekerjaan tersebut;-----

- 2.2.2.9. Bahwa jumlah kontraktor listrik yang lulus prakualifikasi setidak-tidaknya 22 (dua puluh dua) perusahaan dan jumlah pabrikan kabel tegangan menengah 20 KV yang telah memenuhi standar PLN hanya 9 (sembilan perusahaan). Hal ini mengakibatkan tidak memungkinkan seluruh kontraktor mendapatkan kesempatan membentuk konsorsium pada saat mengikuti tender; -----
- 2.2.2.10. Bahwa ketentuan dukungan dan konsorsium yang dibuat oleh panitia tender dalam kondisi tidak seimbangny jumlah pabrikan dan kontraktor peserta tender membuka peluang terjadinya pengaturan oleh DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, pabrikan kabel dan kontraktor untuk menentukan konsorsium ataupun dukungan; -----
- 2.2.2.11. Bahwa dengan perbedaan yang cukup signifikan antara konsorsium dan dukungan terhadap risiko pembayaran proyek bagi pabrikan dan risiko pendanaan bagi kontraktor dalam mengikuti tender mengakibatkan para kontraktor listrik lebih memilih konsorsium, sehingga hal ini membuka peluang bagi pabrikan kabel untuk melakukan pengaturan tender dengan memilih kontraktor yang akan diajak berkonsorsium; -----
- 2.2.2.12. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan konsorsium dan dukungan yang dibuat oleh Panitia Tender tidak diatur dalam Surat Keputusan Direksi PLN No. 100.K/010/DIR/2004 dan Keputusan Direksi PLN No. 200.K/010/DIR/2004 memfasilitasi DPD AKLI Jakarta & Tangerang, pabrikan kabel dan kontraktor melakukan pengaturan tender; -----
- 2.2.3. Mengenai pengunduran waktu pemasukan dokumen penawaran sebagai fasilitas untuk pengaturan dukungan dan harga;-----
 - 2.2.3.1. Bahwa pada saat rapat penjelasan tanggal 29 Juni 2006, Panitia Tender mengundurkan waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 11 Juli 2006 menjadi tanggal 18 Juli 2006; -----
 - 2.2.3.2. Bahwa sebelum dilakukan rapat penjelasan tanggal 29 Juni 2006, Kedungjaya, Hilmanindo, Indo Fuji, Tangguk Jaya dan Metrindo telah mengirimkan surat kepada Prysmian untuk meminta dukungan atau konsorsium serta penawaran harga

serta Kedungjaya dan Tangguk Jaya mengirimkan surat kepada Sucaco untuk meminta dukungan atau konsorsium serta penawaran harga; -----

- 2.2.3.3. Bahwa 5 kontraktor yaitu Kedungjaya, Hilmanindo, Indo Fuji, Tangguk Jaya dan Metrindo yang telah berupaya untuk mengikuti tender tersebut sesuai dengan jadwal pemasukan dokumen penawaran semula yaitu dengan menghubungi pabrikan kabel untuk memperoleh informasi harga kabel dan dukungan yang informasi harga kabel tersebut telah diperoleh sebelum tanggal 11 Juli 2006; -----
- 2.2.3.4. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 atau 6 hari sebelum jadwal awal pemasukkan penawaran, 5 perusahaan pada butir 2.2.3.3. telah memperoleh surat dukungan dan penawaran harga kabel dan material lainnya sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk menghitung harga penawaran untuk tender dalam perkara ini; ---
- 2.2.3.5. Bahwa setelah disetujui pengunduran waktu pemasukan dokumen penawaran maka beberapa kontraktor baru mengirimkan surat permintaan dukungan atau konsorsium serta penawaran harga kabel kepada pabrikan antara tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan 18 Juli 2006; -----
- 2.2.3.6. Bahwa pengunduran waktu pemasukan dokumen penawaran juga menjadi fasilitas pengaturan harga kabel karena sehari sebelum pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 17 Juli 2006 dilakukan pembukaan penawaran harga tender *supply only* dimana harga terendah untuk kabel ukuran 3 x 240 mm² adalah Rp.270.000,-/m dan faktanya harga tersebut menjadi dasar pabrikan kabel untuk memberikan harga kabel yang sama meskipun pada awalnya terdapat harga kabel yang berbeda; ----
- 2.2.3.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengunduran waktu pemasukan dokumen penawaran tidak memiliki alasan yang kuat dan hanya menjadi fasilitas bagi pengaturan peserta tender dan pengaturan harga kabel; -----
- 2.2.3.8. Bahwa tindakan Panitia Tender menyetujui pengunduran waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 11 Juli 2006 menjadi tanggal 18 Juli 2006 memfasilitasi DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, pabrikan kabel dan kontraktor untuk mengatur dukungan dan harga penawaran;-----

- 2.3. **DPD AKLI Jakarta dan Tangerang dan Pabrikan Kabel melakukan upaya untuk mengatur terjadinya persekongkolan tender antara kontraktor dengan pabrikan kabel;**-----
- 2.3.1. **Pengaturan bentuk dukungan atau konsorsium;**-----
- 2.3.1.1. Bahwa setiap peserta tender wajib memperoleh dukungan pabrik kabel dalam bentuk dukungan atau konsorsium;-----
- 2.3.1.2. Bahwa bentuk konsorsium dinilai lebih menguntungkan bagi kontraktor karena beban untuk menyediakan dana membeli material utama yaitu kabel tegangan menengah yang mencapai 80% dari total nilai proyek menjadi beban pabrik kabel;-----
- 2.3.1.3. Bahwa dengan perhitungan tersebut maka bentuk konsorsium berpeluang lebih besar untuk memenangkan tender dan melaksanakan pekerjaan *supply erect* dengan lebih baik;-----
- 2.3.1.4. Bahwa surat dukungan diambil oleh para kontraktor di Kantor DPD AKLI Jakarta sebagaimana dilakukan oleh Prima Beton meskipun tidak pernah mengajukan permintaan untuk mendapat dukungan pada pabrik kabel;-----
- 2.3.1.5. Bahwa dengan melibatkan diri dalam proses surat dukungan maupun konsorsium, DPD AKLI Jakarta dan Tangerang telah bertindak sebagai fasilitator dalam mendapatkan surat dukungan dan konsorsium sehingga dapat mengontrol dan membagi jenis dukungan atau konsorsium dari peserta tender; -
- 2.3.2. **DPD AKLI Jakarta dan Tangerang melakukan upaya pengaturan pemenang tender;**-----
- 2.3.2.1. Bahwa untuk mengikuti tender dalam perkara *a quo*, para kontraktor harus mendapatkan dukungan atau konsorsium dari pabrikan kabel;-----
- 2.3.2.2. Bahwa DPD AKLI Jakarta dan Tangerang berperan dalam pengaturan pemberian surat dukungan maupun konsorsium dengan cara mengambil surat dukungan dan konsorsium di kantor DPD AKLI Jakarta dan memintakan surat dukungan untuk kontraktor yang tidak meminta surat dukungan;-----
- 2.3.2.3. Bahwa dengan koordinasi pengambilan surat dukungan dan konsorsium di Sekretariat DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, para peserta rata-rata hanya mengajukan penawaran paling banyak untuk 2 paket meskipun dinyatakan lulus prakualifikasi untuk 4 paket-----

- 2.3.2.4. Bahwa dengan koordinasi pengambilan di Sekretariat DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, maka akan dapat dikontrol kontraktor yang mendapat surat dukungan dan konsorsium;-----
- 2.3.2.5. Bahwa dengan disadari oleh semua kontraktor apabila mengikuti tender dalam bentuk hanya surat dukungan akan memberatkan dalam hal risiko pendanaan, maka dengan koordinasi DPD AKLI dalam pengambilan dukungan akan memudahkan pengaturan bahwa hanya peserta yang mengikuti tender dalam bentuk konsorsium yang memiliki peluang;-----
- 2.3.2.6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Prima Beton yang hanya mendapatkan surat dukungan tidak diharapkan menjadi pemenang karena tidak mungkin hanya dengan surat dukungan mampu membiayai pembelian kabel dan material lain dengan kemampuan dan dana sendiri sebagai kontraktor;-----
- 2.3.2.7. Bahwa pemenang yang diharapkan pada paket 9 adalah Dipa Menka yang berkonsorsium dengan Sumi Indo, Tranka, Voksel dan Berca; -----
- 2.3.2.8. Bahwa dengan demikian ada pengaturan pemenang dilakukan oleh DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, pabrikan kabel dan kontraktor dengan cara pengaturan pemberian dukungan sehingga menempatkan konsorsium sebagai penawar terendah pada paket 4, 20, dan 21 hingga ditunjuk sebagai pemenang pada ketiga paket tersebut; -----
- 2.3.3. **Pengaturan terhadap harga penawaran; -----**
- 2.3.3.1. Bahwa setelah pengumuman prakualifikasi No. 001/PPBJ-DISI/2006 tanggal 16 Juni 2006, DPD AKLI Jakarta dan Tangerang mengundang para kontraktor yang lulus prakualifikasi untuk bertemu di Wisma PKBI; -----
- 2.3.3.2. Bahwa dalam pertemuan di Wisma PKBI Ketua dan Sekretaris DPD AKLI DKI Jakarta dan Tangerang menganjurkan kepada para kontraktor peserta tender dalam perkara ini agar tidak mengajukan harga penawaran yang melebihi pagu;-----
- 2.3.3.3. Bahwa terbukti pada tahap pemasukan penawaran tidak ada penawaran yang melebihi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-
- 2.3.3.4. Bahwa anjuran Ketua dan Sekretaris DPD AKLI DKI Jakarta dan Tangerang kepada kontraktor peserta tender dalam perkara ini agar tidak mengajukan harga penawaran yang melebihi pagu

merupakan upaya untuk mempersempit persaingan harga penawaran untuk mendapatkan keuntungan diantara kontraktor;

- 2.3.3.5. Bahwa tidak adanya penawaran yang melebihi HPS menunjukkan bahwa Ketua dan Sekretaris DPD AKLI Jakarta dan Tangerang telah mengetahui nilai pagu obyek perkara ini walaupun dalam proses aanwijzing tidak disampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun nilai pagu dari tender;-----
- 2.3.3.6. Bahwa dengan demikian anjuran dari Ketua dan Sekretaris DPD AKLI DKI Jakarta dan Tangerang kepada para kontraktor peserta tender agar tidak mengajukan harga penawaran yang melebihi pagu merupakan suatu upaya pengaturan;-----

2.4. Upaya pengaturan jumlah pasokan kabel oleh para pabrikan kabel;-----

- 2.4.1. Bahwa pabrikan kabel secara bersama-sama melalui wadah konsorsium berupaya mengatur jumlah pasokan kabel;-----
 - 2.4.1.1. Peserta tender lebih memilih mengikuti tender dalam bentuk konsorsium dari pada hanya memperoleh surat dukungan mengingat risiko pembiayaan konsorsium lebih rendah;
 - 2.4.1.2. Mengingat risiko pembiayaan yang lebih tinggi, maka Apabila hanya memperoleh surat dukungan, pada umumnya para kontraktor mengikuti tender hanya sekedar partisipasi saja;-----
 - 2.4.1.3. Bahwa pembagian kabel untuk konsorsium dilakukan secara bersama-sama antara pabrikan kabel dan kontraktor;-----
 - 2.4.1.4. Bahwa kontraktor yang berkonsorsium lebih dari satu pabrikan hanya ada 1 kontraktor dimasing-masing paket sebagai berikut:

Konsorsium Alpha Radiant (Paket 4)	Konsorsium Dipa Menka (Paket 9)	Konsorsium Yudhita Nugraha (Paket 20)	Konsorsium Tangguk Jaya (Paket 21)
Kabelindo	Sumi Indo	GT Kabel	GT Kabel
Voksel	Tranka	Sucaco	Sucaco
	Voksel		Prysmian
	Berca		Voksel
	Jembo		Jembo

- 2.4.1.5. Bahwa harga terendah penawaran dalam bentuk konsorsium adalah kontraktor yang berkonsorsium dengan lebih 1 pabrikan dan menunjukkan adanya pembagian yang relatif sama pasokan kabel dari masing-masing pabrikan; -----

- Tabel pembagian pasokan kabel tegangan menengah

No	Pabrik Kabel	Ukuran Kabel (mm)	Pasokan kabel (dlm meter) berdasarkan Paket Tender				Jumlah (meter)
			4	9	20	21	
1	Sucaco.	3x240	-	-	8.220	3.250	11.470

		3x300	-	-	-	-	-
2	GT Kabel	3x240	-	-	5.000	6.750	11.750
		3x300	-	-	-	-	-
3	Prysmian	3x240	-	-	-	11.842	11.842
		3x300	-	-	-	-	-
4	Tranka	3x240	-	11.250	-	-	11.250
		3x300	-	-	-	-	-
5	Berca	3x240	-	11.500	-	-	11.500
		3x300	-	-	-	-	-
6	Kabelindo	3x240	12.202	-	-	-	12.202
		3x300	-	-	-	-	-
7	Voksel	3x240	-	11.922	-	200	11.450
		3x300	400	300	-	300	1.000
8	Jembo	3x240	-	5.000	-	5.727	10.727
		3x300	-	-	-	1.200	1.200
9	Sumi Indo	3x240	-	10.750	-	-	10.750
		3x300	-	-	-	-	-

- 2.4.1.6. Bahwa hampir semua kontraktor yang mengikuti tender dalam bentuk dukungan tidak akan berusaha memenangkan tender mengingat risiko pembiayaan yang tinggi sehingga konsorsiumlah yang memiliki kesempatan lebih besar memenangkan tender, oleh sebab itu dengan memperhatikan butir 2.4.1.5. di atas, ada upaya pabrikan kabel mengatur pasokan kabel ke PLN Disjaya;-----
- 2.4.1.7. Bahwa ternyata terdapat peserta tender yaitu Prima Beton menawarkan harga lebih rendah dari harga konsorsium di paket 9 meskipun Prima Beton hanya memperoleh surat dukungan dari Sucaco sehingga Prima Beton dapat memenangkan tender;-
- 2.4.1.8. Bahwa kemenangan Prima Beton di Paket 9 menyebabkan hilangnya kesempatan Tranka, Berca, Voksel, Jembo dan Sumi Indo untuk memasok kabel, sehingga Prima Beton tidak memperoleh pasokan kabel dari Sucaco meskipun Sucaco berdalih tidak memberikan pasokan akibat tidak sesuai cara pembayaran Prima Beton; -----

- 2.4.2. Bahwa dengan demikian telah terjadi pengaturan jumlah pasokan kabel oleh para pabrikan kabel; -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta, analisis dan kesimpulan di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan yang diduga dilanggar sebelum menyatakan para Terlapor dapat melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk itu ; -----
- 3.1. Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; ---
- (1) ” *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama* ”;-----
- (2) ”*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :*-----
- a. *suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau*:-----
- b. *suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.*-----
- 3.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;-----
- 3.3. Pelaku Usaha; -----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.3.2. Bahwa Sumi Indo, Jembo, Berca, Kabelindo, Voksel, GT Kabel, Prysmian, Tranka dan Sucaco merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, yang salah satunya berupa kegiatan ushanya adalah memproduksi kabel tegangan menengah 20 KV ukuran 3x240mm² dan 3x300mm²;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.4. Unsur pelaku usaha pesaing; -----
- 3.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar bersangkutan yang sama; -----
- 3.4.2. Menimbang bahwa Sumi Indo, Jembo, Berca, Kabelindo, Voksel, GT Kabel, Prysmian, Tranka dan Sucaco adalah produsen kabel tegangan

- menengah 20 KV ukuran 3x240mm² dan 3x300mm² yang saling bersaing untuk memasarkan kabel ukuran 3x240mm² dan 3x300mm² di pasar dalam negeri; -----
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**;-----
- 3.5. Unsur perjanjian menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen ;-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud perjanjian dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis*;-----
- 3.5.2. Bahwa perjanjian tidak tertulis dapat dilakukan dalam bentuk tindakan saling menyesuaikan atau menyepakati secara diam-diam diantara para pelaku usaha; -----
- 3.5.3. Bahwa Indo, Jembo, Berca, Kabelindo, Voksel, GT Kabel, Prysmian, Tranka dan Sucaco melakukan tindakan saling menyesuaikan atau menyamakan harga kabel diantara para pabrikan kabel dilakukan dengan cara;-----
- 3.5.3.1. Berpindahnya pabrikan dari satu konsorsium ke konsorsium yang lain sebagaimana termuat dalam butir 2.1.2.1. mengakibatkan terjadinya komunikasi mengenai harga; -----
- 3.5.3.2. Pabrikan menyamakan harga berdasarkan tender supply only tanggal 17 Juli 2006 dan KHS PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten;-----
- 3.5.4. Bahwa dengan komunikasi yang terjadi diantara pabrikan kabel untuk membentuk konsorsium dengan menyamakan harga kabel SKTM 20 KV ukuran 3 x 240 mm² dan 3 x 300 mm² sesuai dengan harga kabel pada tender supply only tanggal 17 Juli 2006 merupakan bentuk perjanjian untuk menetapkan harga; -----
- 3.5.5. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen tersebut **terpenuhi**; -----
- 3.6. Unsur Pasar Bersangkutan-----
- 3.6.1. Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut; -----

- 3.6.2. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah kabel tegangan menengah 20 KV ukuran 3x240mm² dan 3x300mm² yang dibutuhkan oleh PLN melalui tender dalam perkara ini;-----
- 3.6.3. Bahwa dengan demikian unsur pasar bersangkutan **terpenuhi**;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;
5. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 5.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 5.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 5.1.2. Bahwa Alpha Radiant, Prima Beton, Yudhita Nugraha, Tangguk Jaya, Jembo, Kabelindo, Voksel, GT Kabel, Prysmian dan Sucaco adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi sebagaimana diuraikan pada butir 1.1. sampai dengan 1.21.;-----
- 5.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 5.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 5.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -
- 5.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 5.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi

antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

5.2.4. Bahwa terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antar sesama peserta tender dengan pihak lain, dalam hal ini PLN Disjaya, DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, dalam bentuk sebagai berikut: -----

5.2.4.1. Persekongkolan Vertikal; -----

5.2.4.1.1. PLN Disjaya memuat persyaratan berupa dukungan dan konsorsium tanpa landasan yang kuat karena tidak diatur dalam Keputusan Direksi PLN Nomor 100.K/010/DIR/2004 dan Keputusan Direksi Nomor 200.K/010/DIR/2004;-----

5.2.4.1.2. Pengaturan bentuk dukungan atau konsorsium oleh Panitia Tender dalam RKS memberikan kemudahan dalam pengaturan tender oleh pabrikan kabel dan kontraktor untuk menentukan konsorsium atau dukungan karena tidak seimbangny jumlah pabrikan kabel dan kontraktor; -----

5.2.4.1.3. Pengunduran jadwal pemasukan dokumen penawaran harga oleh Panitia tender merupakan fasilitas bagi DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, pabrikan kabel dan kontraktor peserta tender untuk melakukan pengaturan dukungan atau konsorsium dan harga kabel; -----

5.2.4.2. Persekongkolan Horizontal; -----

5.2.4.2.1. Bahwa setelah pengumuman prakualifikasi DPD AKLI Jakarta dan Tangerang mengundang para kontraktor yang lulus prakualifikasi untuk bertemu di Wisma PKBI;-----

5.2.4.2.2. Bahwa salah satu topik pembahasan dalam pertemuan di Wisma PKBI adalah pembahasan mengenai harga dimana Pengurus DPD AKLI DKI Jakarta dan Tangerang menganjurkan kepada para kontraktor peserta tender agar tidak mengajukan harga penawaran melebihi pagu; -----

- 5.2.4.2.3. Pengaturan secara bersama-sama dalam wadah DPD AKLI Jakarta dan Tangerang untuk membagi masing-masing kontraktor apakah berkonsorsium atau dukungan:-----
- 5.2.4.2.3.1. Bahwa meskipun Prima Beton tidak pernah mengirimkan surat permintaan dukungan atau konsorsium kepada pabrik kabel namun tetap memperoleh surat dukungan yang diambil dari Kantor DPD AKLI DKI Jakarta dan Tangerang; -----
- 5.2.4.2.3.2. Bahwa keterlibatan DPD AKLI Jakarta dalam proses distribusi dukungan maupun konsorsium merupakan bentuk intervensi dalam kegiatan usaha para anggotanya yang mengakibatkan segala informasi berkaitan dukungan, konsorsium dan harga penawaran dapat diketahui oleh anggota AKLI yang merupakan pesaing dalam proses tender tersebut;
- 5.2.4.2.3.3. Bahwa dengan melibatkan diri dalam proses surat dukungan maupun konsorsium, DPD AKLI Jakarta telah bertindak sebagai fasilitator dalam mendapatkan surat dukungan dan konsorsium sehingga dapat mengontrol dan membagi jenis dukungan atau konsorsium dan peserta tender; -----
- 5.2.4.2.3.4. Bahwa upaya yang dilakukan DPD AKLI Jakarta untuk mendapatkan dukungan bagi Prima Beton dan sebagai tempat pengambilan surat dukungan ataupun konsorsium merupakan upaya dan sarana DPD AKLI Jakarta mengontrol dan mengatur peserta tender karena surat

dukungan atau konsorsium memiliki dampak yang sangat besar bagi kontraktor dalam hal pendanaan proyek sehingga harus mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam tender dengan bentuk dukungan apabila berkeinginan memenangkan tender;

5.2.4.2.3.5. Surat dukungan atau konsorsium diambil di kantor DPD`AKLI Jakarta dan Tangerang;

5.2.4.2.4. Upaya pengaturan jumlah pasokan kabel oleh para pabrikan kabel; -----

5.2.4.2.4.1. Bahwa pabrikan kabel secara bersama-sama berupaya melakukan pengaturan pasokan kabel melalui wadah konsorsium;-----

5.2.4.2.4.2. Bahwa dengan konsorsium yang memiliki resiko pendanaan lebih rendah dibandingkan dengan surat dukungan, maka kontraktor yang berkonsorsium diharapkan memenangkan tender, namun ternyata terdapat 1 perusahaan yaitu Prima Beton yang menawarkan harga lebih rendah di paket 9 meskipun hanya mendapatkan dukungan sehingga upaya pengaturan pasokan kabel melalui upaya pengaturan pemenang gagal dipaket 9 namun berhasil di paket 4, 20 dan 21;-----

5.2.5. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

5.3. Unsur Pihak Lain; -----

5.3.1. Bahwa yang dimaksud pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

- 5.3.2. Bahwa PLN Disjaya, DPD AKLI Jakarta dan Tangerang, Guna Swastika, Kedungjaya, Dipa Menka, Nusakontrindo, Canas Unggul, Megaputra, Riffi Brothers, Wahanayasa, Indo Fuji, Hilmanindo, Andika, Inpar Saka, Metrindo, Mekadaya, Dhana Julaga, Sumi Indo, Berca, Tranka, merupakan pihak lain dalam perkara ini; -----
- 5.3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur pihak lain dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 telah **terpenuhi**; -----
- 5.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 5.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 5.4.2. Bahwa tindakan PLN Disjaya yang menetapkan persyaratan bentuk dukungan atau konsorsium menghambat persaingan diantara peserta tender, berupa:-----
- 5.4.2.1. perbedaan resiko bisnis yang lebih tinggi bagi peserta tender yang hanya mendapatkan surat dukungan dibanding dengan peserta yang berkonsorsium;-----
- 5.4.2.2. surat dukungan tidak mengikat pabrikan sehingga pabrikan dapat tidak memasok kabel;-----
- 5.4.2.3. Bahwa tindakan DPD AKLI Jakarta dan Tangerang untuk menentukan calon pemenang tender dan membagi pasokan kabel bagi masing-masing pabrikan sehingga menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat; -----
- 5.4.3. Menimbang berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi**;-----
6. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: -----
(d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”;-----
7. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 7.1. Unsur Pelaku Usaha; -----

- 7.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 7.1.2. Bahwa Sucaco merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.30;-----
- 7.1.3. Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 7.2. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Tertentu; -----
 - 7.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama; -----
 - 7.2.2. Bahwa Sucaco menolak memasok kabel kepada Prima Beton meskipun telah memberikan dukungan, karena: -----
 - 7.2.2.1. terdapat upaya pengaturan pasokan kabel yang relatif sama semua pabrikan kabel sehingga apabila Sucaco memasok kabel kepada Prima Beton maka Sucaco akan memperoleh bagian pengadaan kabel yang sangat besar dibandingkan dengan perusahaan lain; --
 - 7.2.2.2. Prima Beton tidak diharapkan sebagai pemenang tender dengan cara hanya memberikan surat dukungan yang dimintakan oleh DPD AKLI Jakarta dan Tangerang mengingat risiko pembiayaan yang tinggi apabila mengikuti tender dalam bentuk dukungan;---
 - 7.2.3. Bahwa penolakan Sucaco memasok kabel kepada Prima Beton dengan alasan tidak sesuai cara pembayarannya adalah mengada-ada, karena penolakan ini sebagai cara Sucaco tetap memegang komitmen terhadap jumlah pembagian pasokan kabel masing-masing pabrikan yang telah dibuat sebelumnya; -----
 - 7.2.4. Bahwa dengan demikian unsur Melakukan Praktek Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Tertentu **terpenuhi**;-----
- 7.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
 - 7.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

- pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 7.3.2. Bahwa Sucaco telah melakukan tindakan menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran kabel secara tidak jujur yaitu menarik dukungan yang diberikan kepada Prima Beton dengan cara menolak memasok kabel; -----
- 7.3.3. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---
8. Menimbang bahwa berdasarkan temuan-temuan dalam pemeriksaan dan Sidang Majelis, Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: -----
- 8.1. Direksi PT PLN (Persero) merevisi Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 100.K/010/DIR/2004 dan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 200.K/010/DIR/2004 sehingga dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistem dukungan dan konsorsium memuat ketentuan-ketentuan yang jelas termasuk kewajiban memasok barang apabila mengikuti tender dalam bentuk dukungan dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;-----
- 8.2. PT PLN (Persero) menyelesaikan segala perijinan sebelum tender dilaksanakan sehingga mengurangi biaya-biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----
- 8.3. Direksi PT PLN (Persero) memberikan sanksi kepada General Manager PT PLN Disjaya dan segenap jajarannya yang telah membuka dan memfasilitasi terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai ketentuan yang berlaku;--
- 8.4. Pemerintah meninjau kembali kewenangan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) secara nasional terkait kewenangannya menerbitkan sertifikat badan usaha yang diperlukan dalam mengikuti tender karena menimbulkan praktek diskriminasi dan sarana dilakukannya persekongkolan tender;-----
- 8.5. Agar Soewarto melepaskan salah satu jabatannya sebagai direktur dan atau komisaris di Alpha Radiant dan Guna Swastika sehingga tidak ada rangkap jabatan pada 2 (dua) perusahaan karena dapat berpotensi melanggar Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 9.1. Akibat adanya persekongkolan dan diskriminasi dalam pelaksanaan tender ini mengakibatkan salah satu pemenang tender melakukan impor kabel yang seharusnya tidak perlu mengingat kemampuan produksi dalam negeri mampu memasok kebutuhan kabel tersebut sehingga upaya pemerintah menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya tidak mendapatkan dukungan pabrikan kabel; -----
- 9.2. Seluruh Terlapor bertindak kooperatif dalam menjalani pemeriksaan ini;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Supreme Cable Manufacturing Corporation, PT Prysmian Cable Indonesia, PT BICC Berca Cable, PT Voksel Electric Tbk, PT Terang Kita, PT Jembo Cable Company Tbk, PT Sumi Indo Kabel dan PT Kabelindo Murni Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan PT Supreme Cable Manufacturing Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan PT Alpha Radiant Engineering, PT Yudhita Nugraha Karya, PT Tangguk Jaya, PT Guna Swastika Dinamika, PT Kedungjaya Rekadayatama, PT Dipa Menka Engineering, PT Nusakontrindo Widyatama, PT Canas Unggul, PT Megaputra Ganda Dinamika, PT Riffi Brothres & Sons, PT Wahanayasa Trans Energi, PT Indofuji Energi, PT Hilmanindo Signintama, PT Andika Energindo, PT Inpar Saka, PT Metrindo Maju Persada, PT Mekadaya Terestria, PT Dhana Julaga Ekada, PT Sumi Indo Kabel Tbk, PT Jembo Company Cable Tbk, PT BICC Berca Cables, PT Kabelindo Murni Tbk, PT Voksel Elektrik Tbk, PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Prysmian Cables Indonesia, PT Terang Kita, PT Supreme Cable Manufacturing Corporation, PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan DPD AKLI Jakarta dan Tangerang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----
4. Menyatakan PT Prima Beton International tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----
5. Menghukum PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Prysmian Cable Indonesia, PT BICC Berca Cable, PT Voksel Electric Tbk, PT Terang Kita, PT Jembo Cable Company Tbk, PT Sumi Indo Kabel dan PT Kabelindo Murni Tbk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum PT Supreme Cable Manufacturing Corporation membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

7. Menghukum PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
8. Menghukum melarang PT Alpha Radiant Engineering, PT Yudhita Nugraha Karya, PT Tangguk Jaya, PT Guna Swastika Dinamika, PT Kedungjaya Rekadayatama, PT Dipa Menka Engineering, PT Nusakontrindo Widyatama, PT Canas Unggul, PT Megaputra Ganda Dinamika, PT Riffi Brothres & Sons, PT Wahanayasa Trans Energi, PT Indofuji Energi, PT Hilmanindo Signintama, PT Andika Energindo, PT Inpar Saka, PT Metrindo Maju Persada, PT Mekadaya Terestria, PT Dhana Julaga Ekada mengikuti seluruh kegiatan tender yang diadakan oleh PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis Pengganti, dibantu oleh Dewitya Iriani, S.H sebagai Panitera.

Jakarta, 28 Juni 2007

Tim Pemeriksa

ttd.

Erwin Syahril

Ketua

Ttd.

Dr. Sukarmi, SH, MH

Anggota

Ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, SE, M.Sc

Anggota

Ttd.

Dr. Benny Pasaribu, M.Ec

Anggota

Panitera,

Ttd.

Dewitya Iriani, SH